

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penggunaan standar akuntansi internasional di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1973 dan di Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perubahan aturan, diantaranya pertama kali menggunakan aturan Belanda, kedua menggunakan aturan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) dari Amerika Serikat dan kemudian yang ketiga atau saat ini adalah International Accounting Standards (IAS).

Salah satu perbedaan antara GAAP dengan IAS terletak pada pendekatan yang digunakannya, dimana GAAP menggunakan pendekatan *Rule Base Accounting Standards* sedangkan IAS menggunakan pendekatan *Principle Based Standards*. Devita Silviany(2012) menyebutkan bahwa standar dengan pendekatan *principle based* tidak memuat *bright lines* atau aturan spesifik tetapi menekankan pada sejumlah penilaian yang harus dapat dipertanggung jawabkan atau dikenal dengan *professional judgement*. Sehingga dengan pendekatan *Principle* menyebabkan IFRS memiliki aturan dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan *Rule based standards*.

Cakupan luas ini menimbulkan peluang untuk terjadinya multi-interpretasi bagi akuntan. Sehingga muncullah perbedaan dalam menerapkan kebijakan akuntansi untuk objek yang sama sebagai implikasi perbedaan dalam menginterpretasi-kan standar akuntansi.

Salah satu contoh kasus multi-interpretasi terjadi pada Industri *Base Tranceiver Station*. Industri *Base Tranceiver Station*(*BTS*) merupakan sebuah industri yang bergerak dalam penyewaan menara telekomunikasi kepada perusahaan operator telekomunikasi. Keterbutuhan terhadap menara telekomunikasi meningkat seiring berkembangnya bisnis operator telekomunikasi yang memilih untuk menyewa menara telekomunikasi dibandingkan membangun sendiri menara telekomunikasi untuk menunjang kebutuhan bisnis dalam rangka meminimalkan biaya yang ditimbulkan.

Perkembangan yang pesat dan permintaan pasar yang tinggi menyebabkan beberapa perusahaan besar dalam industri *BTS* memutuskan untuk *go public* dan menawarkan saham- sahamnya di bursa efek. Salah satu syarat bagi perusahaan yang ingin *go public* menurut situs gopublic.idx yang diakses pada 15 April 2018, ialah melaporkan aktivitas yang dilakukannya, termasuk informasi dan laporan keuangan kepada bursa efek dan regulator secara berkala untuk digunakan oleh *shareholder*.

Untuk pelaporan keuangannya, emiten atau perusahaan publik di Indonesia harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Namun selama ini, hingga tahun 2015, untuk industri *Base Transceiver Station* terjadi perbedaan perlakuan kebijakan akuntansi terhadap menara yang disewakan oleh emiten sebagai akibat multi-interpretasi terhadap standar keuangan yang berlaku. Sebagian emiten memperlakukan atau mencatat menara sebagai aset tetap dan mengacu pada PSAK 16: Aset Tetap. Sedangkan sebagian emiten lainnya memperlakukan dan mencatat sebagai Properti Investasi yang mengacu pada PSAK 13.

Perbedaan perlakuan akuntansi ini disebabkan oleh multi-interpretasi yang terjadi di antara para emiten atas Standar Akuntansi Keuangan tentang definisi ‘bangunan’ di dalam PSAK 13.

Dalam PSAK 13 properti investasi didefinisikan sebagai properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau *lessee*/penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk:

- (a) digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- (b) dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari

Perbedaan persepsi muncul dalam memahami kata ‘bangunan’ dalam definisi properti investasi.

Marysa Yulia Astari(2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa PT JKL menganggap menara telekomunikasi adalah sebuah bangunan sesuai dengan ruang lingkup PSAK 13. Perspektif memenuhi definisi bangunan ini muncul karena menurut peraturan menteri komunikasi dan informatika RI, menara BTS merupakan bangunan khusus. Untuk mendirikan menara dibutuhkan IMB(Ijin Mendirikan Bangunan) dan disisi lain menara BTS dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Sedangkan menurut penelitian yang sama, di sisi yang lain PT ABC menganggap menara telekomunikasi sebagai aset tetap dikarenakan, menara merupakan struktur mekanis untuk dipasang peralatan telekomunikasi, tidak dihuni manusia dan bukan merupakan tempat penyimpanan. Menara

telekomunikasi secara fisik juga dapat dibongkar, dipindahkan dan dirakit kembali di lokasi yang baru. Sehingga definisi ‘bangunan’ dalam PSAK 13 tidak terpenuhi. Sehingga PT ABC menganggap bahwa PSAK 16 harus diterapkan pada menara telekomunikasi yang mendukung tujuan bisnis dan bukan untuk kepentingan investasi. Sedangkan aktivitas utama PT ABC adalah penyewaan menara, aset mereka adalah menara dan pendapatan mereka berasal dari penyewaan menara tersebut.

Fenomena ini menimbulkan perdebatan dan polemik di dunia akuntansi, karena terjadinya ketidaksamaan dalam pengakuan, pencatatan dan pengukuran atas objek yang sama, meskipun perusahaan bergerak di bidang yang sama. Sehingga telah berdampak pada terganggunya salah satu karakteristik penyajian laporan keuangan yaitu “tujuan dapat diperbandingkan (*comparable*)”. Artinya kualitas laporan keuangan untuk dapat diperbandingkan diantara sesama emiten yang bergerak di industri BTS menjadi terganggu.

Oleh karena itu, pada tanggal 1 September 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.04/2015 tentang Perlakuan Akuntansi atas Aset Menara Telekomunikasi yang Disewakan. Surat edaran ini diterbitkan sebagai upaya untuk menyamakan perlakuan akuntansi terhadap menara telekomunikasi bagi emiten atau perusahaan penyewaan menara.

Melalui surat edaran ini, OJK menetapkan perlakuan akuntansi terhadap menara sebagai ‘Properti Investasi’. Sehingga dengan berlakunya surat OJK ini pada tanggal 31 Desember 2015 seluruh emiten yang bergerak di bidang menara

telekomunikasi mencatat menara telekomunikasi sebagai properti investasi di dalam Laporan Keuangan Perusahaan.

Namun di tahun berikutnya, pada tanggal 5 September 2016, melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 /SEOJK.04/2016. OJK memutuskan untuk mencabut kembali Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.04/2015 tersebut. Hal ini disebabkan pada tanggal 18 November 2015 DSAK- IAI telah menerbitkan ISAK 31: “Interpretasi Atas Ruang Lingkup PSAK 13.

Penerbitan ISAK 31 ini akan berdampak pada kebijakan akuntansi yang akan diterapkan perusahaan untuk menara telekomunikasi kedepannya.

PT Solusi Tunas Pratama merupakan objek penelitian yang dipilih karena :

1. Salah satu dari beberapa perusahaan besar dalam industri penyewaan menara.
2. Persebaran menara telah mencapai di seluruh Indonesia dan telah *go public* pada tahun 2011.
3. Perusahaan memiliki eksistensi yang bagus dan melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan operator telekomunikasi seperti PT XL Axiata Tbk, Tri Indonesia dan Telkom Group.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan yang dirumuskan :

1. Bagaimana dampak penerapan ISAK 31 terhadap kebijakan akuntansi ?

2. Bagaimana dampak penerapan ISAK 31 terhadap akun- akun Laporan Keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Mengetahui dampak penerapan ISAK 31 terhadap kebijakan akuntansi oleh PT Solusi Tunas Pratama.
2. Mengetahui dampak penerapan ISAK 31 terhadap akun- akun Laporan Keuangan?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan

PT Solusi Tunas Pratama dapat memahami dampak penerapan ISAK 31 terhadap kebijakan akuntansi menara telekomunikasi. PT Tunas Pratama juga dapat mengetahui akun- akun yang terpengaruh dalam Laporan Keuangan.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan memberikan kontribusi dalam bidang akademik berupa dampak dari penerapan ISAK 31 terhadap kebijakan akuntansi dan dampaknya terhadap akun- akun dalam laporan keuangan PT Solusi Tunas Pratama.

1.3 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika penyusunan.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil penerapan ISAK 31 dan dampak dari penerapan ISAK 31 terhadap kebijakan akuntansi dan akun- akun dalam laporan keuangan.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran penulis untuk pihak- pihak yang berhubungan dengan hasil penelitian.